BAB II

KONSEP *Al-MAS|LAH|AH AL-MURSALAH* DAN TES KESEHATAN PRA NIKAH

A. Konsep Dasar *al-Mas|lah|ah al-Mursalah*

1. Pengertian *al-Maslahah al-Mursalah*

Kata "*maslahah*" berakar pada *al-aslu*, merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja *salaha* dan *saluha*, yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu saraf (morfologi), kata "*maslahah*" satu pola dan semakna dengan kata "*manfa'ah"*. Keduanya telah diubah ke dalam bahasa Indonesia menjadi '*maslahat' dan 'manfaat'*.[1]

Dari segi bahasa, kata *al-maslahah* adalah seperti lafaz *al-manfa'at*, baik artinya maupun *wazan-nya* (timbangan kata), yaitu kalimat *masdar* yang sama artinya dengan kalimat *al-salah* seperti halnya lafaz *al-manfa'at* sama artinya dengan *al-naf'u*. Bisa juga dikatakan bahwa *al-maslahah* itu merupakan bentuk tunggal dari kata *al-masalih*. Sedangkan arti dari *manfa'at* sebagaimana yang dimaksudkan oleh pembuat hukum *syara'* (Allah SWT) yaitu sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluknya. Ada pula ulama yang mendefinisikan kata

[1] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manfa'at sebagai kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan.[2]

Prof. DR. Rachmat Syafe'i dalam bukunya yang berjudul *"Ilmu Ushul Fiqh*" menjelaskan arti *al-maslahah al-mursalah* secara lebih luas, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada *'illat* yang keluar dari *syara'* yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara'*, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan *al-maslahah al-mursalah*. Tujuan utama *al-maslahah al-mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.[3]

Menurut ahli ushul fiqh, *al-maslahah al-mursalah* ialah kemaslahatan yang telah disyari'atkan oleh syari' dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapatnya dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, *al-maslahah al-mursalah* itu disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.[4]

---

[2] Muhammad bin 'Ali Al-Shaukani, *Irshad al-Fuhul Ila Tahqiq Al-Haq min' Ilmi Al-Usul*, Jilid 2 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1999), 269.
[3] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 117.
[4] Sayfuddin Abi Hasan Al Amidi, *Al-Ahkam fi usul al-Ahkam*, Juz 3 (Riyad: Muassasah AlHalabi, 1972), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Artinya, dalam rangka mencari sesuatu yang menguntungkan, dan juga menghindari kemudharatan manusia yang bersifat sangat luas. Maslahat itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan. Mengenai pembentukan hukum ini, terkadang terlihat menguntungkan pada suatu saat, akan tetapi pada suatu saat yang lain justru mendatangkan mudharat. Begitu pula pada suatu lingkungan terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi mudharat pada lingkungan lain.[5]

Adapun dalil tentang ke-*hujjah-an al-maslahah al-mursalah* adalah sebagai berikut :[6]

a. Sesungguhnya permasalahan tentang perbaikan manusia selalu muncul dan tidak pernah berhenti. Jika seandainya tidak menggunakan *al-maslahah al-mursalah* maka tidak dapat mengatur permasalahan permasalahan yang baru yang timbul untuk memperbaiki manusia.
b. Sesungguhnya sudah banyak orang yang menggunakan *al-maslahah al-mursalah*, yakni dari para Sahabat, para Tabi'in dan para Mujtahid. Mereka menggunakan *al-maslahah al-mursalah* untuk kebenaran yang dibutuhkan, seperti Sahabat Abu Bakar mengumpulkan *mushaf-mushaf* lalu dibukukan menjadi Al-Qur'an.

---

[5] Miftahul Arifin, *Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), 143.
[6] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul*..., 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai berbagai persyaratan untuk membuat dalil *al-maslahah al-mursalah* yang akan diterapkan untuk menggali suatu hukum, ialah :

a. Hendaknya *al-maslahah al-mursalah* digunakan pada suatu obyek kebenaran yang nyata, tidak kepada obyek yang kebenarannya hanya dalam dugaan.
b. Hendaknya *al-maslahah al-mursalah* digunakan pada obyek yang bersifat universal bukan pada obyek yang bersifat individual/khusus.
c. Hendaknya tidak bertentangan dengan hukum *syara'* yang sudah ditetapkan oleh Nash atau Ijma'.[7]

Pendapat lain, dikemukakan oleh Imam Maliki sebagaimana yang tertuang dalam kitab karangan Abu Zahrah yang berjudul "*Ushul fiqh*" menjelaskan bahwa syarat-syarat *al-maslahah al-mursalah* bisa dijadikan dasar hukum ialah :

a. Kecocokan/kelayakan di antara kebaikan yang digunakan secara pasti menurut keadaannya dan antara tujuan-tujuan orang-orang yang menggunakan *al-maslahah al-mursalah*. Sementara *al-maslahah al-mursalah* sendiri tidak meniadakan dari dalil-dalil pokok yang telah ditetapkan dan tidak pula bertentangan dengan dalil-dalil *Qat'i yyah*.
b. Hendaknya *al-maslahah al-mursalah* dapat diterima secara rasional di dalam keadaannya terhadap permasalahan yang ada. Artinya terhadap permasalahan yang sesuai secara akal. Kemudian apabila *al-maslahah*

[7] Said Agil Husin Al-Munawar, *Membangun Metodologi Ushul fiqh* (Jakarta: PT. Ciputat Press, 2014), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-mursalah ditawarkan kepada cendekiawan, maka mereka dapat menerimanya.

c. Hendaknya menggunakan *al-maslahah al-mursalah* itu tidak menghilangkan yang sudah ada, dan sekiranya apabila tidak menggunakan teori itu secara rasional, maka manusia akan mengalami kesempitan dalam berpikir. Allah SWT dalam firmannya menyebutkan, yang artinya *"Allah SWT tidak menjadikan agama bagi kalian secara sempit".*[8]

Terkait beberapa golongan yang tidak mau menggunakan *al-maslahah al-mursalah* sebagai landasan dan pijakan dalam menetapkan hukum, Alasannya sebagaimana berikut :

a. Sesungguhnya syariat Islam sudah cukup mengatur setiap permasalahan manusia dengan petunjuk yang dihasilkan dari *Qiyas*.
b. Sesungguhnya hukum *syara'* sudah dapat menetapkan kepastian akan sebuah kebenaran.
c. Sesungguhnya *al-maslahah al-mursalah* tidak dapat mendatangkan dalil yang khusus, yang dalam keadaannya *al-maslahah al-mursalah* itu hanya semacam kesenangan yang sesuai dengan keinginan.
d. Penggunaan *al-maslahah al-mursalah* tersebut merupakan tindakan yang tidak berpedoman pada Nash, sehingga akan mendatangkan atau mengakibatkan kedzaliman pada manusia, sebagaimana yang

[8] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul*..., 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijalankan penguasa-penguasa yang dzalim. (Muhammad Abu Zahrah, 1958 : 222).

e. Apabila *al-maslahah al-mursalah* diambil dengan alasan apa adanya, pasti akan membawa perbedaan. baik perbedaan suku, daerah atau dalam perkara yang sama. Hal ini tentu akan menciptakan dualisme solusi hukum yang berlawanan. Satu daerah memandang satu perkara diharamkan sementara daerah lain memandang boleh karena ada manfaatnya. Ini jelas tidak sesuai dengan jiwa-jiwa hukum *syara'* yang bersifat abadi dan diperuntukkan bagi semua manusia.[9]

2. Jenis-Jenis *al-Maslahah al-Mursalah*

Menurut teori ushul fiqh, jika ditinjau dari segi ada atau tidaknya dalil yang mendukung terhadap suatu kemaslahatan, *maslahah* terbagi menjadi tiga macam, yaitu :

a. *Al-Maslahah al-Mu'tabarah*

Al-maslahah al-mu'tabarah yakni *al-maslahah* yang diakui secara eksplisit oleh *syara'* dan ditunjukkan oleh dalil (Nash) yang spesifik. Disepakati oleh para ulama, bahwa maslahah jenis ini merupakan *hujjah shar'iyyah* yang valid dan otentik. Manifestasi organik dari jenis *al-maslahah* ini ialah aplikasi *qiyas*.

Sebagai contoh, di dalam QS. Al-Baqarah (2): 222 Allah SWT berfirman,

[9] A. Faishal Haq, *Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.[10]

Dari ayat tersebut terdapat norma bahwa istri yang sedang menstruasi (haid) tidak boleh (haram) disetubuhi oleh suaminya karena faktor adanya bahaya penyakit yang ditimbulkan.

b. *Al-Maslahah al-Mulghah*

Al-Maslahah al-mulghah merupakan *al-maslahah* yang tidak diakui oleh *syara'*, bahkan ditolak dan dianggap *batil* oleh *syara'*. Sebagaimana ilustrasi yang menyatakan opini hukum yang mengatakan porsi hak kewarisan laki-laki harus sama besar dan setara dengan porsi hak kewarisan perempuan, dengan mengacu kepada dasar pikiran semangat kesetaraan gender. Dasar pemikiran yang demikian memang mengandung *al-maslahah,* tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT, sehingga *al-maslahah* yang seperti inilah yang disebut dengan *al-maslahah al-mulghah*.

[10] Ahmad Hatta, *Tafsir Qur an Per Kata* (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2009), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Al-maslahah al-mursalah*

Al-maslahah al-mursalah yaitu *al-maslahah* yang tidak diakui secara eksplisit oleh *syara'* dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh *syara'*, akan tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal. Sebagaimana contoh, kebijakan hukum perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah.[11]

Kebijakan pemerintah tersebut mengenai perpajakan tidak diakui secara eksplisit oleh *syara'* dan tidak pula ditolak dan dianggap palsu oleh *syara'*. Akan tetapi kebijakan yang demikian justru sejalan secara substantif dengan kaidah hukum yang universal, yakni *tasarruful imam 'ala al-ra'iyyah manutun bil al-maslahah*. Dengan demikian, kebijakan tersebut mempunyai landasan *shar'iyyah*, yakni *al-maslahah al-mursalah*.[12]

Dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujjah (tendensi) dalam menetapkan hukum, maslahah terbagi menjadi tiga macam :[13]

a. *Maslahah Daruriyat*

Maslahah Daruriyat merupakan kemaslahatan yang menduduki kebutuhan primer. Kemaslahatan ini erat kaitannya dengan terpeliharanya unsur agama dan dunia. Keberadaan *maslahah daruriyat* ini bersifat penting dan merupakan suatu keharusan yang menuntut setiap manusia terlibat di dalamnya dan merupakan unsur terpenting

[11] Muhammad bin Husain bin Hasan Al-Jizani, *Mu'alim Usul Al-Fiqh* (Riyad: Dar Ibnu Al-Jauzi, 2008), 235.
[12] Asmawi, *Perbandingan Ushul*..., 129.
[13] Muhammad bin Husain bin Hasan Al-Jizani, *Mu'alim Usul*..., 237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kehidupan manusia. Hal ini bisa dipahami sebagai sarana perenungan bahwa pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup dengan tentram apabila kemaslahatan ini tidak dimilikinya.

b. *Maslahah Hajiyat*

Maslahah Hajiyat adalah kemaslahatan yang menduduki pada taraf kebutuhan sekunder. Artinya suatu kebutuhan yang diperlukan oleh manusia agar terlepas dari kesusahan yang akan menimpa mereka. *Maslahah Hajiyat* jika seandainya tidak terpenuhi maka tidak sampai mengganggu kelayakan, substansi serta tata sistem kehidupan manusia, namun dapat menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan bagi manusia dalam menjalani kehidupannya.

Contoh sederhana dari *maslahah hajiyat* yaitu Allah SWT telah memberikan keringanan-keringanan dalam beribadah dikhususkan terhadap mereka yang melakukan perjalanan jauh sehingga mereka mengalami kesulitan apabila melakukan ibadah secara normal, dalam hal ini menjama' serta mengqashar salat lima waktu.

c. *Maslahah Tahsiniyat*

Maslahah Tahsiniyat adalah kemaslahatan yang menempati pada posisi kebutuhan tersier yang dengan memenuhinya dapat menjadikan kehidupan manusia terhindar dan bebas dari keadaan yang tidak terpuji. Dengan memenuhi maslahah ini, seseorang dapat menempati posisi yang unggul. Ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi *maslahah* ini tidak mengakibatkan rusaknya tatanan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan dan hubungan antar sesama manusia serta tidak menyebabkan kesulitan yang berarti untuk kehidupan manusia.

3. Status Hukum *al-Maslahah al-Mursalah*

Menurut para ulama *usul*, sebagian ulama menggunakan istilah *al-maslahah al-mursalah* itu dengan kata *al-munasib al-mursalah*. Ada pula yang menggunakan *al-istislah* dan ada pula yang menggunakan *istilah al-istidlal al-mursal*. Istilah-istilah tersebut walaupun tampak berbeda namun memiliki satu tujuan, masing-masing mempunyai tinjauan yang berbeda-beda. Setiap hukum yang didirikan atas dasar *maslahah* dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu:

a. Melihat *maslahah* yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan. Misalnya pembuatan akta nikah sebagai pelengkap administrasi akad nikah di masa sekarang. Akta nikah tersebut memiliki kemaslahatan. Akan tetapi, kemaslahatan tersebut tidak didasarkan pada dalil yang menunjukkan pentingnya pembuatan akta nikah tersebut. Kemaslahatan ditinjau dari sisi ini disebut *al-maslahah al-mursalah*.

b. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan *syara'* (*al-wasf al-munasib)* yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan. Misalnya surat akta nikah tersebut mengandung sifat yang sesuai dengan tujuan *syara'*, antara lain untuk menjaga status keturunan. Akan tetapi sifat kesesuaian ini tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Inilah yang dinamakan *al-munasib al-mursal*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu *maslahah* yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal itu diakui sah oleh salah satu bagian tujuan *syara'*. Proses seperti ini dinamakan *istislah* (menggali dan menetapkan suatu *maslahah*).[14]

Apabila hukum itu ditinjau dari segi yang pertama, maka dipakai istilah *al-maslahah al-mursalah*. Istilah ini yang paling terkenal. Bila ditinjau dari segi yang kedua, dipakai istilah *al-munasib al-mursal*. Istilah tersebut digunakan oleh Ibnu Hajib dan Baidawi (*Al-Qadi Al-Baidawi*: 135). Untuk segi yang ketiga dipakai istilah al-istislah yang dipakai oleh Imam Ghazali dalam kitab *Al-Mustashfa* (Al-Ghazali: 311) atau dipakai istilah *al-istidlal al-mursal,* seperti yang dipakai oleh Al-Syatibi dalam kitab *Al-Muwafaqat* (*Al-Muwafaqat Juz* I :39).[15]

Jika melihat permasalahan umat yang semakin kompleks, teori *al-maslahah al-mursalah* bisa dijadikan untuk menetapkan hujjah dari istinbat hukum karena pada dasarnya Allah SWT telah menciptakan segala hal di dunia ini tidak sia-sia sehingga tidak ada manfaat yang tidak bisa diperoleh darinya, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ali Imron: 191,

ٱلَّذِينَ يَذۡكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَٰمٗا وَقُعُودٗا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمۡ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلۡقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلۡأَرۡضِ رَبَّنَا مَا خَلَقۡتَ هَٰذَا بَٰطِلٗا سُبۡحَٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٩١

[14] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul*..., 118.
[15] Abi Ishaq Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat*..., 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka.[16]

4. Perbedaan Pendapat Para Ulama Terkait Teori *al-Maslahah al-Mursalah* dan Kaidah Fiqhiyyah

Terdapat perbedaan pandangan di antara beberapa ulama ahli ushul fiqh terkait *al-maslahah al-mursalah*. Akan tetapi pada hakikatnya adalah satu, yaitu setiap manfaat yang di dalamnya terdapat tujuan *syara'* secara umum, namun tidak terdapat dalil yang secara khusus

a. Abu Nur Zuhair dalam pendapatnya mengatakan *bahwa al-maslahah al-mursalah* adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, tetapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh *syara'*. (Muhammad Abu Nur Zuhair, IV : 185).
b. Abu Zahrah mendefinisikan *al-maslahah al-mursalah* sebagai suatu maslahah yang sesuai dengan maksud-maksud pembuat hukum (Allah SWT) secara umum, tetapi tidak ada dasar yang secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya. (Abu Zahrah : 221).
c. Al-Ghazali menyatakan bahwa setiap maslahah yang kembali kepada pemeliharaan maksud *syara'* yang diketahui dari Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma', tetapi tidak dipandang dari ketiga dasar tersebut secara khusus dan tidak juga melalui metode *qiyas*, maka dipakailah *al-maslahah al-mursalah*. Dari pernyataan Imam Al-Ghazali tersebut

[16] Ahmad Hatta, *Tafsir Qur an*..., 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat disimpulkan bahwa al-maslahah al-mursalah (*istislah*) menurut pandangannya ialah suatu metode *Istidlal* (mencari dalil) dari Nash *syara'* yang tidak merupakan dalil tambahan terhadap Nash *syara'*, tetapi ia tidak keluar dari Nash *syara'*. Menurut pandangannya, *al-maslahah al-mursalah* merupakan *hujjah qat'iyyat* selama mengandung arti pemeliharaan maksud *syara'*, walaupun dalam penerapannya *zanni.* Sehingga Al-Ghazali menegaskan kembali bahwa jika *al-maslahah al-mursalah* ditafsirkan untuk pemeliharaan maksud *syara'* maka tidak ada jalan bagi siapapun untuk berselisih dalam mengikutinya, bahkan wajib meyakini bahwa *maslahah* seperti itu adalah hujjah agama.

d. Asy-Syatibi, salah seorang ulama mazhab Maliki mengatakan, *al-maslahah al-mursalah* merupakan setiap prinsip *syara'* yang tidak disertai bukti Nash khusus, namun sesuai dengan tindakan *syara'* serta maknanya diambil dari dalil-dalil *syara'*. Prinsip yang dimaksud tersebut adalah sah sebagai dasar hukum dan dapat dijadikan rujukan sepanjang ia telah menjadi prinsip dan digunakan *syara'* yang *qat'i*. Adapun kesimpulan dari pendapat Imam Asy-Syatibi terkait *al-maslahah al-mursalah,* yaitu :

1) *Al-Maslahah al-Mursalah* adalah suatu maslahah yang tidak ada Nash tertentu, tetapi sesuai dengan tindakan *syara'*.
2) Kesesuaian maslahah dengan *syara'* tidak diketahui dari satu dalil dan tidak dari Nash yang khusus, melainkan dari beberapa dalil dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nash secara keseluruhan yang menghasilkan hukum *qat'i* walaupun secara bagian-bagiannya tidak menunjukkan *qat'i*.[17]

e. Imam Malik memberikan gambaran yang lebih jelas tentang *al-maslahah al-mursalah*, yaitu suatu maslahah yang sesuai dengan tujuan, prinsip dan dalil-dalil *syara'* yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *daruriyat* (primer) maupun *hajiyat* (sekunder). (Al-I'tisham, juz 2 : 1229).[18]

Perselisihan pendapat tentang kehujjahan *al-maslahah al-mursalah* yang dijadikan sumber hukum oleh kalangan para ulama memicu perhatian para ulama ahli ushul fiqh untuk mengkaji teori fiqh tersebut lebih lanjut. Beberapa pendapat para ulama yang dianggap paling kuat adalah sebagai berikut :

a. *Al-Qadi* dan beberapa ahli fiqh lainnya menolak kehujjahan *al-maslahah al-mursalah menjadi* sumber hukum Islam dan menganggap sebagai sesuatu yang tidak ada dasarnya.
b. Imam Malik menganggapnya ada dan memakainya menjadi sumber hukum Islam secara mutlak.
c. Imam Asy-Syafi'i dan para pembesar golongan Hanafiyyah memakai *al-maslahah al-mursalah* dalam permasalahan yang tidak dijumpai dasar hukumnya yang sahih. Namun mereka mensyaratkan dasar

[17] Abi Muhammad Izzuddin Abdul Aziz*, Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Juz 1 (Beirut: Al-Muassasah Al-Rayyan, 1990), 41.
[18] Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad At-Tilmisani, *Miftah Al-Wusul* (Beirut: Muassasah AlRayyan, 2003), 752.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum yang mendekati hukum yang sahih. Hal ini senada dengan pendapat Al-Juwaini.

d. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa bila kecocokannya itu ada dalam tahap *tahsin* atau *tazayyun* (perbaikan), tidaklah dipakai sampai ada dalil yang lebih jelas. Adapun bila neraca pada martabat penting maka boleh memakainya, tetapi harus memenuhi beberapa syarat. Beliaupun berkata, jangan sampai para mujtahid menjauhi untuk melaksanakannya. Namun pendapatnya berbeda-beda tentang derajat pertengahan, yakni martabat kebutuhan. Dalam kitab *al-Mustashfa*, Imam Ghazali menolak *al-maslahah al-mursalah*, namun dalam kitab Syifa'u al-Ghalil , Imam Ghazali menerimanya. (*al-Mustashfa* I : 141).[19]

Selain istilah ushul fiqh, istilah lain yang harus dipahami adalah istilah *qawaid al-fiqhiyyah*. Istilah *qawaid al-fiqhiyyah* dalam pemahaman Ahmad Muhammad al-Syafi'i dipahami sebagai hukum-hukum yang bersifat menyeluruh (*kulli*) yang dijadikan jalan untuk tercipta darinya hukum-hukum juz'i.[20] Hal senada juga di sampaikan oleh 'Ali bin Muhammad al-Jurjani yang menyatakan bahwa kaidah adalah hukum-hukum yang bersifat umum yang meliputi semua bagian-bagian kecil yang lebih terperinci (*al-Juz'iyyat).*[21] Dalam dua perspektif ini dapat

[19] Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa,* Juz 2 (Beirut: Dar Al-Fikr, 2013), 317.
[20] Ahmad Muhammad Al-Syafi'i, *Usul al-Fiqh Al-Islami* (Kairo: Muassasah Thaqafah AlIslamiyyah, 1983), 04.
[21] 'Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat* (Jiddah: al-Haramayn, t.t.), 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipahami bahwa kaidah fiqh merupakan sebuah kaidah besar yang mampu menghasilkan hukum-hukum fiqh dalam beragam bentuk.

Ilmu *qawa'id al-fiqh* dipahami sebagai sebuah ilmu pengetahuan tentang kumpulan dari kaidah-kaidah hukum *syara'* yang dikembalikan pada sebuah istilah umum yang diketahui oleh sebagian besar kalangan. Kaidah *kulliyyah fiqhiyyah* adalah kaidah umum yang meliputi seluruh cabang masalah-masalah fiqh yang menjadi pedoman dalam menetapkan hukum pada setiap peristiwa fiqh, baik yang ditunjuk oleh Nash yang *sharih* (jelas) maupun yang belum ada hukumnya.[22]

Kaidah *Kulliyyah Fiqhiyyah* ini tidak lain adalah prinsip-prinsip umum yang harus menampung kebanyakan dari bagian-bagian (*Juz'iyyah*) yang terperinci. Oleh karena itu, walaupun kaidah ini berjumlah 5 (lima), tetapi dapat dijadikan alat untuk memecahkan masalah-masalah yang sangat banyak, terutama masalah yang kontemporer. Imam 'Izzuddin bin Abd. al-Salam mengatakan bahwa seluruh masalah fiqh hanya dikembalikan kepada *"dar'u al-mafasid"* (menolak segala yang merusak) dan "*Jalb al-masalih*" (mendatangkan kemaslahatan). Bahkan, ada yang mengembalikan masalah-masalah fiqh itu hanya kepada kaidah "*Jalb al-Masalih dar'u*" (mendatangkan segala kemaslahatan), yang di dalamnya sudah terkandung "*dar'u al-mafasid'* (menolak segala kerusakan).[23]

[22] Ach. Fajruddin Fatwa, *Usul Fiqh Dan Kaidah Fiqhiyah* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 146.
[23] Ibid., 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Qadhi Abu Sa'id mengatakan, bahwa ulama Syafi'iyyah mengembalikan seluruh ajaran al-Syafi'i ke dalam 5 (lima) kaidah :

a. (Seluruh urusan bergantung tujuannya)
b. (Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguraguan)
c. (Kesulitan dapat mendatangkan kemudahan)
d. (Seluruh bahaya harus dihilangkan/disingkirkan)
e. (Adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum)

Jumhur ulama, ulama Syafi'iyyah dan ulama Mutakallimin yang juga diikuti oleh ulama al-Dhahir kecuali Ibnu Hazm, berpendapat bahwa dalam meniadakan hukum juga diharuskan adanya dalil. Mereka mengatakan bahwa dalam meniadakan suatu hukum itu sama dengan menetapkan suatu hukum, yakni harus ada dalil.

Pendapat demikian ditentang oleh Imam as-Syaukany di dalam kitabnya yang berjudul "*Irsyad al-Fuhul Ila Tahqiq al-Haq min Ilmi al-U shul*" beliau mengatakan bahwa dalam meniadakan suatu hukum tidak memerlukan dalil sebab pada dasarnya sesuatu itu tidak ada pula.[24]Dalam menetapkan hukum, para ulama tidak jarang menyandarkan ketetapan argumentasi hukumnya pada kaidah-kaidah hukum atau lebih dikenal sebagai kaidah fiqhiyyah. Berikut adalah kaidah tambahan yang oleh para ulama fiqh juga dibuat sandaran argumentasi hukum, yaitu:

[24] Muhammad bin Ali Al-Syaukani, *Irshad al-Fuhul*..., 207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Yalzamu hura'ahu lishartin biqadril imkani.* Artinya, Sesuatu sekiranya bisa menjadi menjadi wajib jika terdapat syarat yang berlaku atas sesuatu tersebut.

b. *Al-ta'liqu 'ala kainin tanjizinn.* Artinya, suatu perkara yang digantungkan terhadap keadaan, atau mensyaratkan suatu perkara dengan keadaan, maka gantungan atau syarat itu dianggap telah dapat berlaku sebagai ketentuan hukum.[25]

c. *Al-hukmu yaduru bi 'illatihi wujudan wa 'adaman*. Artinya hukum itu berkisar dengan illatnya/alasannya, ada atau tidak ada.

d. *Taghayyuru al-hukmi bi taghayyuril azminah wal amkinah*. Artinya hukum berubah sesuai dengan zaman dan waktu.

B. Perhatian Islam Terhadap Kesehatan

Islam sangat memperhatikan masalah kesehatan, baik kesehatan fisik dan mental maupun kesehatan lingkungan. Ajaran syariat Islam yang berkenaan dengan kesehatan dapat dibagi menjadi tiga sebagai berikut:[26]

1. Melarang perbuatan-perbuatan yang dapat membahayakan kesehatan diri sendiri atau orang lain (masyarakat). Sebagaimana yang terkandung dalam sebuah hadits:. Dari Abu Said Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri, Rasulullah Saw. bersabda, "Tidak dibolehkan seseorang membahayakan

[25] Muhammad bin Ali Al-Syaukani, *Irshad al-Fuhul*..., 207.
[26] Ahsin W. Al-Hafidz, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta: Amzah, 2007), 42-50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang lain, maupun ia dikenai bahaya". melakukan perbuatan yang berbahaya dan membahayakan.[27]

Dalam hai ini, secara normatif Islam melarang beberapa hal yang dipandang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia, antara lain:

a. Larangan melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan di luar nikah (zina/prostitusi), sebab bisa menimbulkan penyakit kelamin dan AIDS. Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk (Q.S. al-Isra': 32).

   وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

   "Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk". [28]

b. Larangan melakukan homoseksual sebab dapat menimbulkan berbagai penyakit di antaranya AIDS dan penyakit kelamin lainnya.

c. Larangan melakukan hubungan seksual dengan istrinya dalam keadaan menstruasi, sebab darah menstruasi mengandung bakteri (microbes) yang bisa mengganggu kesehatan. Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, ,itu adalah sesuatu yang kotor". Karena itu jauhilah istri pada waktu haid. (Q.S. al-Baqarah: 222).

---

[27] Imam Nawawi, *Syarah Hadits Arba'in An-Nawawiyah*, (Abu Ahmad Muhammad Azhar), (Solo: As-Salam Publising, 2010), 225.
[28] Ahmad Hatta, *Tafsir Qur an...*, 406.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri". [29]

d. Larangan nikah antara laki-laki dan perempuan yang sangat erat hubungan darah/nasab, sebab bisa menyebabkan cacat keturunannya, fisik dan atau mentalnya.

e. Larangan makan bangkai, darah, babi, hewan yang disembelih untuk disajikan kepada berhala atau hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, daging (hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala (Q.S. al-Ma'idah: 3).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا۟ بِٱلْأَزْلَٰمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ ٱلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ ۚ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ

[29]Ahmad Hatta, *Tafsir Qur an...*, 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ فِي مَخۡمَصَةٍ غَيۡرَ مُتَجَانِفٖ لِّإِثۡمٖۙ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." [30]

f. Minum minuman keras, ganja, narkotika, dan hal-hal yang memabukkan. Wahai orang-orang yang beriman!, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung (Q.S. al-Ma'idah: 90).

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". [31]

[30] Ahmad Hatta, *Tafsir Qur an...,*107.
[31] Ibid.,123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Makan dan minum yang melampaui batas. Sebab semua itu dapat merusak kesehatan jasmani, ruhani dan akidah.

h. Larangan buang air kecil dan besar, dan buang segala macam kotoran atau limbah pabrik di sungai, jalan-jalan, dan tempat- tempat umum/berteduh, demi menghindari pencemaran lingkungan yang bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Dan apabila dikatakan kepada mereka (Q.S. al-Baqarah: 11):

وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ لَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحۡنُ مُصۡلِحُونَ ١١

"Janganlah berbuat kerusakan di bumi!', mereka menjawab: ,Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan".[32]

i. Larangan menggunakan air musyamas (air yang dipanaskan oleh sinar matahari).

2. Menyarankan dan memerintahkan untuk mengerjakan hal-hal yang mempunyai dampak positif, yakni guna mencegah penyakit dan menyegarkan/menyehatkan jasmani dan rohani antara lain adalah sebagai berikut:

a. Berwudhu untuk setiap mengerjakan shalat dengan cara membersihkan mulut, hidung, muka, telinga, tangan dan kaki.

b. Perintah untuk mengerjakan shalat lima waktu seha ri semalam dengan gerakan-gerakan gimnastik.

c. Higiene dalam melakukan hidup berkelamin. Hal ini diperintahkan untuk selalu membersihkan kubul dan dubur.

[32] Ahmad Hatta, *Tafsir Qur an*...,3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Perintah puasa selama sebulan, yaitu pada bulan Ramadhan dalam setiap tahunnya untuk kesehatan jasmani dan rohani.

e. Anjuran shalat tengah malam (tahajjud) untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. dan menghilangkan stress yang merupakan sumber penyakit.

f. Anjuran untuk menutup makanan dan minuman terutama di malam hari.

g. Anjuran berolahraga, misalnya berjalan kaki, berlari, berenang, dan lain-lain.

3. Perintah berobat bagi orang yang sakit

Pemeriksaan kesehatan secara umum dalam Islam berprinsip pada upaya menjaga kesehatan secara preventif (menjaga kesehatan sebelum sakit). Kemudian setelah itu. Islam menganjurkan pengobatan bagi siapa yang membutuhkan karena sakit. Inilah salah satu prinsip dalam Islam yang sesuai dengan karakteristik, kemampuan dan keadaan fitrah manusia.[33] Menjaga kesehatan sekaligus merupakan bukti kesyukuran manusia kepada Allah SWT. Tentang pencegahan penyakit, pada umumnya dalam ajaran Islam terdapat ajaran-ajaran antara lain:[34]

1. Untuk mendiagnosis suatu penyakit dan memberikan dosis obatnya, Islam memerintahkan agar berobat kepada dokter spesialis.

[33] Hasan Raqith, *Hidup Sehat Cara Islam*, (Bandung: Marja, 2006), 45.
[34] Ahmad Syauqi Al-Fanjari, *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 37-42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Prinsip yang ditanamkan oleh Islam tersebut, Islam pun mendorong pengadaan makanan umum yang sehat sebagai usaha menghindari penyakit.
3. Untuk menjaga kesehatan dari penyakit menular, Islam mengajarkan agar mengkarantina orang yang menderita penyakit menular, sehingga penyakit itu tidak meluas.
4. Islam juga menyarankan kepada orang yang sehat agar tidak memasuki daerah yang rentan penyakit atau menjauhkan dirinya sampai daerah itu bebas dari penyakit menular.

Rasulullah Saw. melarang memasuki daerah yang dijangkit penyakit *tha'un* (menular) dan juga melarang bagi penduduk daerah tersebut keluar. Ini merupakan cara pencegahan terbaik agar penyakit tersebut tidak mewabah (menular). Memasuki daerah yang dijangkiti penyakit menular berarti menyongsong datangnya penyakit dan memasukkan diri ke dalam cengkeraman penyakit. Hal ini bertentangan dengan hukum akal dan hukum shara'.[35]

Larangan Rasulullah Saw. bagi orang-orang yang berada di daerah berjangkitnya penyakit keluar daerahnya, dapat ditinjau dari dua aspek berikut ini:[36]

1. Mendidik jiwa percaya kepada Allah, bertawakal kepada-Nya, bersabar menghadapi musibah dan ikhlas menerima takdir Allah.

[35] Ahsin W. Al-Hafidz, *Fikih Kesehatan*..., 50-51.
[36]Ibid., 53-54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sesuai pendapat ahli kedokteran, orang yang menjaga dan menghindarkan diri dari penyakit menular harus mengeluarkan segala kelembaban yang masih tersisa dari badannya, mengurangi makan, dan menghindarkan segala yang lembab-lembab dan basah kecuali untuk berolahraga dan mandi.

Larangan Rasulullah Saw. bagi orang yang memasuki daerah yang sedang dijangkiti penyakit menular memiliki beberapa manfaat antara lain:[37]

1. Menghindarkan diri dari sebab-sebab yang menimbulkan penyakit dan menjauhinya.
2. Menjaga kesehatan sebagai pokok kehidupan dunia.
3. Agar tidak menghisap udara yang telah kotor oleh wabah penyakit.
4. Agar tidak bergaul dengan orang-orang yang berpenyakit menular tersebut supaya tidak terjangkiti penyakit menular tersebut.

[37]Ahsin W. Al-Hafidz, *Fikih Kesehatan..,* 54-55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id